



**NOTA KESEPAHAMAN  
(Momerandum of Understanding)**

**ANTARA**

**INSTITUT SENI INDONESIA PADANG PANJANG**

**DENGAN**

**PEMERINTAH KABUPATEN KERINCI**

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN SENI BUDAYA DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AKADEMIS**

NOMOR : 1087 /KR/IT7/2017

NOMOR : 2 /HK/2017

Pada hari ini Rabu tanggal Lima Belas Maret Tahun Dua Ribu Tujuh Belas bertempat di Kabupaten Kerinci, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. H. NOVESAR JAMARUN, MS : Selaku Rektor Institut Seni Indonesia Padang Panjang berkedudukan di Jalan Bahder Johan, Padang Panjang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Seni Indonesia Padang Panjang, Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr.H. ADIROZAL, M. Si : Selaku Bupati Kerinci, berkedudukan di Jalan Basuki Rahmat Nomor 1 Sungai Penuh dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kerinci, Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kami PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tersebut diatas sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam Pengembangan Seni Budaya dan Pemanfaatan Sumber Daya Akademis di Kabupaten Kerinci.

**Pasal 1**

Dasar Hukum Nota Kesepahaman ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

**Pasal 2**  
**TUJUAN**

Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai langkah awal pelaksanaan kerjasama dalam menggali dan memanfaatkan potensi para pihak yang bertujuan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas memajukan kesejahteraan masyarakat.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Kerjasama, peran serta, koordinasi dilaksanakan dalam ruang lingkup, sebagai berikut :

1. Promosi akademisi, pengabdian kepada masyarakat dan penelitian antara Institut Seni Indonesia (ISI) Padangpanjang dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci serta pengembangan lembaga.
2. Membangun Kabupaten Kerinci dan minat yang sama berdasarkan sifat saling-saling menghargai kebebasan dan kesamaan status masing-masing institusi.
3. Saling bertukar informasi bidang Seni dan Pariwisata.
4. Menerima kunjungan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak.
5. Melaksanakan aktifitas kerjasama dan komfermasi Nasional.
6. Workshop dan proyek penelitian.
7. Pembinaan guru-guru dan pengembangan seni di Kabupaten Kerinci.
8. Pembinaan Home Industri untuk Menunjang Kemajuan dalam Bidang Pariwisata.
9. Pembinaan Desa binaan di Kabupaten Kerinci menuju industri kreatif.
10. Pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia.
11. Memberi Prioritas Bagi lulusan SLTA/Sederajat dalam Kabupaten Kerinci yang mempunyai Bakat dan Minat untuk diterima di Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang.
12. Pemberdayaan lulusan Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang.

13. Membina, Mengembangkan serta Ikut Mendata Benda-benda Seni dan Cagar Budaya untuk Koleksi Museum Kabupaten Kerinci.
14. Membina serta Membantu Pemerintah Kabupaten Kerinci dalam Menyukseskan Kabupaten Kerinci sebagai *Branding* Pariwisata dalam Provinsi Jambi.
15. Kemungkinan lain yang dapat dibicarakan secara teknis.
16. Aktivitas lain yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

#### **Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama sesuai dengan kewenangannya melakukan kerjasama sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan apa yang menjadi hak PIHAK KEDUA yaitu :

1. Membangun Kabupaten Kerinci Bidang Pendidikan
2. Saling bertukar informasi bidang Seni dan Pariwisata.
3. Melaksanakan aktifitas kerjasama
4. Workshop dan proyek penelitian.
5. Membina Guru-guru dan pengembangan seni di Kabupaten Kerinci.
6. Membina Industri pariwisata.
7. Membina Desa binaan di Kabupaten Kerinci menuju industri kreatif.
8. Mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Daerah Kabupaten Kerinci.
9. Mendata dan Mendaftarkan Tamatan SLTA/Sederajat dalam Kabupaten Kerinci untuk Kuliah dan Menuntut Ilmu di Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang.

PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan apa yang menjadi hak PIHAK PERTAMA yaitu:

1. Memberikan Informasi Bidang Seni dan Pariwisata.
2. Melaksanakan Aktifitas Kerjasama.
3. Melakukan Workshop dan Proyek Penelitian.
4. Menyiapkan Guru-guru untuk Pengembangan Seni di Kabupaten Kerinci.
5. Menyiapkan Industri pariwisata untuk dikembangkan di Daerah Kabupaten Kerinci.
6. Menyiapkan Desa binaan di Kabupaten Kerinci menuju industri kreatif untuk di bina.
7. Menyiapkan sumber daya manusia yang ada di Daerah Kabupaten Kerinci untuk di Kembangkan.
8. Melakukan Promosi akademisi, pengabdian kepada msyarakat dan penelitian antara Institut Seni Indonesia (ISI) serta pengembangan lembaga.
9. Menerima kunjungan dari Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang
10. Menerima Tamatan SLTA/Sederajat Kabupaten Kerinci untuk Mengikuti Kuliah/Menuntut Ilmu di Institut Seni Indonesia (ISI) Padang Panjang.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN**

Kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan Pasal 3, pelaksanaannya akan dilaksanakan ditindaklanjuti dengan dasar :

1. PARA PIHAK saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku dimasing-masing Intansi.
2. PARA PIHAK akan menyediakan sumber daya akademis yang tersedia dan akan dimiliki sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
3. Program dan pelaksanaan kerjasama lainnya dari nota kesepahaman ini, serta tugas dan tanggungjawab akan diatur tersendiri dalam perjanjian kerjasama yang lebih rinci sesuai dengan program dan kegiatan SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Institut Seni Indonesia Padangpanjang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**  
**OBJEK KESEPAHAMAN**

PARA PIHAK saling berkerja sama dan berkoordinasi dalam rangka pelaksanaan Pengembangan Seni Budaya dan Pemanfaatan Sumber Daya Akademis sesuai dengan fungsi masing-masing PARA PIHAK.

**Pasal 7**  
**PEMBIAYAAN**

1. Kegiatan ini akan dilaksanakan berdasarkan Nota Kesepahaman ini akan dibiayai dari dana yang relevan dari PARA PIHAK.
2. Pembiayaan untuk kegiatan yang disepakati tersebut akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri.

**Pasal 8**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi pelanggaran dan perselisihan antar PARA PIHAK atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak tercapai, maka para pihak sepakat untuk diselesaikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku diwilayah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh.

**Pasal 9**  
**JANGKA WAKTU**

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani dan apabila masa berlakunya sudah berakhir, Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku kesepahaman ini berakhir.

**Pasal 10**

**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 3 (tiga) di atas kertas bermeterai cukup, dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA  
BUPATI LEBINCI**



**Dr. H. ADIROZAL, M.Si**

**PIHAK PERTAMA  
REKTOR ISI PADANG PANJANG**



**Prof. Dr. H. NOVESAR JAMARUN, MS**